



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari Para Pemohon bernama:

**MUH. NUR. HS**, tempat tanggal lahir: Sorong, 5 April 1984, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasar Baru RT.014/003 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

**SUSIANTI**, tempat tanggal lahir: Anabanua, 31 Januari 1991, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasar Baru RT.014/003 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 19 April 2021, dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa para pemohon telah menikah sah sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 087/09/VI/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (fotocopy Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir anak ketiga, yang diberi nama MALIKA ZABRINA lahir di Sengkang pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Januari 2020 Nomor: 9208-LT-15012020-0004 (fotocopy Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon yang semula tertulis MALIKA ZABRINA lahir di Sengkang pada tanggal 16 September 2019 Nomor: 9208-LT-15012020-0004 menjadi MAHIRA YUMNA

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIA lahir di Sengkang pada tanggal 16 September 2019 ( penulisan yang sebenarnya);

4. Bahwa alasan para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama MALIKA ZABRINA menjadi MAHIRA YUMNA ZAKIA di karenakan anak tersebut sering sakit-sakitan.
5. Bahwa maksud dan tujuan pada butir 3 di atas untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon;
6. Bahwa perubahan nama pada anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku
7. Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana
8. Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk Perubahan nama pada nama anak para Pemohon, yang semula tertulis namanya MALIKA ZABRINA lahir di Sengkang pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Januari 2020 Nomor: 9208-LT-15012020-0004 menjadi nama MAHIRA YUMNA ZAKIA lahir di Sengkang pada tanggal 16 September 2019 dan mencatatkannya dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7313090504840001 atas nama MUH. NUR. HS, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7313097101910001 atas nama SUSIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7313092202180004, atas nama Kepala Keluarga MUH. NUR. HS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 087/09/VI/2008 antara MUH. NUR. HS dan SUSIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9208-LT-15012020-0004 atas nama MALIKA ZABRINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Jumriadi dan Saksi Chrisantus Lalaar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama untuk anaknya yang bernama Malika Zabrina, dari yang semula tertulis dan terbaca Malika Zabrina menjadi tertulis dan terbaca Mahira Yumna Zakia, karena anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak dari Para Pemohon yang telah tercantum pada Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, antara lain:

- Bahwa sejak lahir Anak dari Para Pemohon menggunakan nama tertulis dan terbaca Malika Zabrina akan tetapi Para Pemohon ingin mengganti nama anak mereka menjadi Mahira Yumna Zakia dengan alasan karena Anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut kepercayaan, agar tidak sakit-sakitan dan mendapat keuntungan maka nama Anak dari Para Pemohon perlu diganti;;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasar Baru RT.014/003 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2 maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai *legal standing* dari Para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dari Para Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin maka Pemohon mempunyai *legal standing* yang jelas untuk mewakili Anak dari Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Anak dari Para Pemohon tersebut agar Anak dari Para Pemohon lebih sehat lagi serta tidak sakit-sakitan dan bisa lebih beruntung lagi di dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Anak dari Para Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-5) dari yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kmn



semula tertulis dan terbaca Malika Zabrina menjadi tertulis dan terbaca Mahira Yumna Zakia;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seorang diharapkan dapat membuat orang tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Dalam nilai-nilai sosilogis dan budaya masyarakat setempat dipercaya bahwa jika seorang mempunyai nama yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai maka mengakibatkan dalam kehidupannya seseorang tersebut akan sakit-sakitan atau kurang beruntung dalam kehidupannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Para Pemohon tersebut maka perubahan nama dari tertulis dan terbaca Malika Zabrina, menjadi tertulis dan terbaca Mahira Yumna Zakia adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini harus diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak dari Para Pemohon sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9208-LT-15012020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 15 Januari 2020 yang semula tertulis dan terbaca **Malika Zabrina** menjadi tertulis dan terbaca **Mahira Yumna Zakia**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tentang perubahan nama Anak dari Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lim Katandek, S.H.**

**Andi Pambudi Utomo, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 20.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)